




**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH KHUSUS KEPULAUAN RIAU**

Jln. Jend. Ahmad Yani, Meral - Tg. Balai Karimun Kode Pos- 29632
Telepon : (0777) 31833 Faksimili (0777) 21055 Website : kanwilbckepri.com

**PERS RELEASE
HASIL PENINDAKAN PATROLI LAUT
KANWIL DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU**

NO	DATA TEGAHAN
1	<p>Nama Sarana Pengangkut : KM. Kuala Kapias 1 GT.86 No. 302 / PPO</p> <p>Bendera : Indonesia</p> <p>Nama Nahkoda / Tersangka : Syarifudin / S alias A</p> <p>Jumlah ABK : 5 (lima) orang</p> <p>Jumlah / Jenis Barang : 993,12 gram Ketamine</p> <p>Asal : Port Klang, Malaysia</p> <p>Tujuan : Panipahan, Indonesia</p> <p>Penegah : BC-20003 / Komandan Patroli M. Husni</p> <p>Lokasi Penegahan : Perairan Tukong dengan koordinat 02-38-30 U / 100-38-36 T</p> <p>Perkiraan Kerugian Negara : Immateriil : Merusak lebih dari 4.000 jiwa generasi muda bangsa</p> <p>Kronologis Kejadian :<ul style="list-style-type: none">- Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 pukul 22.30 WIB, di sekitar Perairan Tukong dengan koordinat 02-38-30 U / 100-38-36 T, Kapal Patroli BC-20003 melakukan pemeriksaan terhadap KM. Kuala Kapias 1 dengan muatan jaring, pelampung, dan sebagainya dari Port Klang, Malaysia dengan tujuan Panipahan.- Pada saat dilakukan pemeriksaan, petugas mencurigai 2 (dua) pipa PVC yang dibungkus kertas yang disembunyikan di bawah kasur kamar ABK. Ketika diperiksa lebih lanjut, Sdr. S mengakui sebagai pemilik barang tersebut tidak dapat menjelaskan kegunaan barang tersebut. Komandan Patroli kemudian memerintahkan untuk membuka pipa PVC tersebut dengan cara digergaji dan hasilnya didapatkan Kristal berwarna putih yang dicurigai sebagai NPP. Selanjutnya, guna pemeriksaan lebih lanjut, kapal, muatan beserta ABK ditarik ke Dermaga Ketapang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.- Kemudian dilakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor Karimun yang diwakili oleh Kanit Idik I melakukan pengetesan bersama-sama dengan menggunakan narkotest dan hasilnya didapatkan positif NPP jenis Ketamine sebanyak 993,12 gr.</p>
	<p>Alasan Penindakan : Diduga melanggar Pasal 102 huruf (e) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yang berbunyi : " <i>Setiap orang yang:</i> e. <i>Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;</i></p> <p><i>dipidana karena melakukan penyeludupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)</i></p> <p>jo. Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi: " <i>Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)</i></p>

Modus Operandi	: Menyimpan barang secara melawan hukum dengan cara disembunyikan dalam 2 (dua) tabung PVC yang dibungkus kertas
Tindak lanjut	: Tersangka dan barang bukti diserahkan ke Kepolisian Resor Karimun



URAIAN

NO	
1	NAMA SAMSIR
2	TTL PANIPAHAN / 20 MEI 1983
3	BARANG BUKTI KETAMINE / 993,12 GRAM
	DISEMBUNYIKAN DALAM 2 (DUA)
4	MODUS TABUNG PVC
5	RUTE PORT KLANG (MALAYSIA) - PANIPAHAN
6	ASAL BARANG MALAYSIA
7	NAMA SARKUT KM. KUALA KAPIAS 1 GT.86 NO. 302/PP0

